

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Akuntansi

Berbicara mengenai akuntansi sebagai bagian dari informasi yang tidak terpisahkan dari suatu gagasan tugas manajemen dalam mencapai tujuannya terutama dalam fungsi pengawasan dan perencanaan, dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis yaitu sebagai alat pembanding dan rencana. Adapun maksud dari pembanding disini yaitu dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan (*variance*) yang terjadi sehingga manajemen dapat dengan mudah melakukan perbaikan, penilaian dan koreksi lebih dini. Pengertian akuntansi dapat diartikan berbagai macam sesuai dengan yang mengartikannya, ada beberapa pengertian akuntansi yang dapat kita ketahui antara lain: Menurut APB (*Accounting Principle Board*) Statement No.4 mengutip dari bukunya Muhammad yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.” (2002:10)

Dari uraian ini dapat ditambahkan bahwa pengertian akuntansi disini hanya berkisar pada masalah pemberian informasi pada jasa ekonomi saja khususnya dalam hal uang, lain halnya dengan pengertian menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mengutip dari bukunya

Muhammad yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah“ menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.“ (2002:10)

Dari uraian di atas yang dijabarkan disini terlihat bahwa pengertian akuntansi itu menjadi lebih luas lagi, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi itu tidak hanya memberikan informasi tetapi juga dapat menafsirkan hasil yang berupa suatu keputusan yang merupakan serangkaian proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi syariah dapat diartikan berbagai macam sesuai dengan yang mengartikannya, ada beberapa pengertian akuntansi syariah yang dapat kita ketahui antara lain:

Pengertian akuntansi syariah menurut Sofyan Harahap adalah sebagai berikut:

“akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi, merupakan pengembangan filosofi terhadap nilai-nilai Al-Qur’an yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi.“ (2001:300)

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Charles T.Horngren dan Walter T.Harrison dalam buku “Horngren Harrison“ menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.“ (2007:4)

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi syariah adalah ilmu dan teknologi berorientasi sosial dan pertanggungjawaban yang universal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya, akuntansi juga merupakan sesuatu yang mengukur bisnis, dari mulai penggolongan transaksi dan pengumpulan data lainnya menjadi laporan keuangan, dan setelah selesai menjadi laporan keuangan akan diambil suatu keputusan dari laporan tersebut.

2.1.1.2 Prinsip Akuntansi Syariah

Berbicara mengenai akuntansi kita juga tidak hanya mengerti tentang pengertian dari akuntansi itu saja tapi kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi itu sendiri kemudian teknik akuntansi itu seperti apa, disini penulis mencoba untuk mengutip tentang uraian diatas.

Adapun pengertian dari prinsip akuntansi itu sendiri menurut Mervyn K Lewis dan Latifa M Algaoud dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Syariah” menyatakan bahwa :

“Peraturan umum yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik akuntansi.” (2007:23)

Sedangkan prinsip akuntansi syariah menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” ada 3 komponen prinsip akuntansi syariah yaitu :

1. Prinsip Pertanggungjawaban
2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip Kebenaran.” (2002:11)

Adapun penjelasan mengenai kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggung jawaban atau (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari dalam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya.

Inti kekhalifahannya adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia

sebagai pelaku amanah Allah SWT di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara intern melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan kata adil dalam ayat : 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya : bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, seperti kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.

Kedua, kata adil bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.

Kebenaran ini akan menciptakan keadilan mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampuradukan dengan kebathilan. Namun barangkali ada pertanyaan dalam diri kita siapakah yang berhak menentukan kebenaran?

Alat operasional apa yang dapat dijadikan ukuran tujuan praktis kebenaran?

Untuk hal ini tampaknya kita masih terkendala, namun sebagai muslim selayaknyalah kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat pada sistem akuntansi syariah yang berdasarkan pada hukum syariah, ketiga nilai ini tentu saja menjadi prinsip dasar yang sifatnya universal dalam operasional akuntansi Islam.

2.1.2 Tinjauan Umum Bank Syariah

2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan:

"Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."

Bank syariah adalah bank yang berazaskan, antara lain pada azas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta memiliki falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat.

Sedangkan pengertian menurut Kasmir (2003):

"Bank adalah lembaga yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain."

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 pasal 2 ayat (3) bahwa bank berdasarkan prinsip syariah:

"prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam. Bank adalah pihak untuk menyimpan dana/pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waistiqna)."

Berikut ini adalah sistem yang digunakan oleh bank syariah berdasarkan data dari Bank Indonesia:

Tabel 2.1
Sistem Operasional Bank Syariah

Uraian	Bank Syariah
Struktur Organisasi	Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Hubungan bank dengan nasabah	Kerjasama Investasi Penjual dan pembeli Penyedia jasa dan penerima jasa
Sistem pendapatan	Bagi Hasil Margin Fee
Penyaluran dana	Investasi wajib halal dan maslahat
Sumber: Bank Indonesia	

2.1.2.2 Fungsi Bank Syariah

Menurut Yusuf dkk menyatakan, bahwa fungsi perbankan adalah:

“Mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan.” (2010:22)

Disamping sebagai mediasi keuangan, bank memiliki fungsi sebagai penyedia jasa layanan, seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- “1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika memperhatikan ketentuan tersebut, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha komersialnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja.

2.1.2.3. Jenis-Jenis Transaksi pada Bank syariah

1. *Mudharabah*

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah menyatakan bahwa:

“*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.” (2007:1-2)

2. *Murabahah*

Dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah menyatakan bahwa:

“*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.” (2007:2)

3. *Musyarakah*

Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah menyatakan bahwa:

“*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.” (2007:1-2)

4. *Salam*

Dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam menyatakan bahwa:

“*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fihi) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.” (2007:2)

5. *Istishna dan Istishna Paralel*

Dalam PSAK 104 tentang akuntansi istishna menyatakan bahwa:

“*Istishna*’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).” (2007:2)

“*Istishna*’ *paralel* adalah suatu bentuk akad *istishna*’ antara pemesan (pembeli, mustashni’) dengan penjual (pembuat, shani’), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni’, penjual memerlukan pihak lain sebagai shani’.” (2007:2)

6. *Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah menyatakan bahwa:

“*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease).” (2007:1)

“*Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang di-ijarah-kan pada saat tertentu.” (2007:2)

2.1.3 Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Menurut Poerwadarminta, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang berkuasa atau yang berkekuatan (1985:731).

Sedangkan pengertian pengaruh menurut Badudu dan Zain pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan suatu yang terjadi; (2) suatu yang dapat membentuk atau mengubah suatu yang lain; (3) tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain (1994 : 1031).

Dari pengertian diatas dapat diisimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang berkuasa yang dapat membentuk ataumengubah suatu yang lain.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan

baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- “1. Adanya program yang dilaksanakan
7. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
8. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.” (Wahab, 1990:45)

2.1.3.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Akuntansi syariah diatur dalam PSAK 101 yang memuat mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi syariah. Hal ini termuat dalam PSAK 101 paragraf 1:

”Pernyataan ini bertujuan mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut ”laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.”

Selanjutnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) akan ditulis dengan singkatan PSAK.

Adapun penjelasan transaksi dan peristiwa tertentu yang diatur dalam PSAK terkait adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

Muhammad (2008:109) menjelaskan mengenai definisi pengakuan adalah sebagai berikut:

”Pengakuan adalah merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi.”

1. Pengakuan *Mudharabah*

Pengakuan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No.105 tentang akuntansi *mudharabah* (2009,2) adalah sebagai berikut:

- a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- b. Pengukuran *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

2. Pengakuan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK No. 106 tentang akuntansi *musyarakah* (2009,2) diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas kepada mitra *musyarakah*

3. Pengakuan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* menurut PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* (2009,5) pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh, dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan.

4. Pengakuan *salam* dan *salam paralel*

Piutang *salam* berdasarkan PSAK 103 tentang akuntansi *salam* (2009,2) diakui pada saat modal usaha *salam* dibayarkan atau dialihkan kepada penjual, sedangkan hutang *salam* diakui pada saat bank menerima modal usaha *salam* sebesar modal usaha *salam* yang diterima.

Apabila bank melakukan transaksi *salam paralel*, selisih antara jumlah yang dibayar oleh nasabah dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank ke nasabah.

5. Pengakuan *Istishna* dan *Istishna Paralel*

Pengakuan *istishna* dan biaya *istishna paralel* berdasarkan PSAK 104 tentang akuntansi *istishna* (2009, 2) adalah sebagai berikut:

- a. Biaya *istishna* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat terjadinya.
- b. Biaya *istishna paralel* diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan.

6. Pengakuan *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Pendapatan *ijarah* dan *ijarah Muntahiyah Bittamlik* berdasarkan PSAK No.107 tentang akuntansi *ijarah* (2009, 4) yaitu pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa berdasarkan PSAK NO. 107 tentang akuntansi *ijarah* (2009,4) diterapkan sebagai berikut:

- a. Keuntungan atau kerugian penjualan aktiva diakui bank pada saat terjadinya transaksi penjualan jika penyewaan kembali dilakukan secara *ijarah*
- b. Keuntungan atau kerugian penjualan aktiva dialokasikan sebagai penyesuaian terhadap beban *ijarah* selama masa akad jika penyewaan kembali dilakukan secara *ijarah muntahiyah bittamlik*.

2. Pencatatan

Sedangkan definisi pencatatan menurut Mulyadi (2008:196) adalah sebagai berikut:

“Pencatatan adalah suatu urutan ketiga klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

1. Pencatatan *Mudharabah*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Syariah (2003,54) metode pencatatan dari pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Pada saat bank melakukan pembayaran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas kepada *mudharib*.

Dr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	XX
Cr. Kas	XX

b. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas pembiayaan *mudharabah* kepada *mudharib*.

i. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku:

Dr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	XX
Dr. Kerugian penyerahan aktiva	XX
Cr. Aktiva non-kas	XX

ii. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku:

Dr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	XX
Cr. Aktiva non-kas	XX
Cr. Keuntungan penyerahan aktiva	XX

c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad *mudharabah*

Dr. Uang muka dalam rangka akad <i>mudharabah</i>	XX
Cr. Kas/Kliring	XX

d. pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *mudharabah*.

i. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *mudharabah*.

Dr. Biaya akad *mudharabah* XX

Cr. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah* XX

ii. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

Dr. Pembiayaan *mudharabah* XX

Cr. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah* XX

e. Penerimaan keuntungan *mudharabah*

Dr. Kas/Kliring XX

Cr. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* XX

f. Pencatatan kerugian *mudharabah* yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian *mudharib*.

Dr. Pembiayaan *mudharabah*-piutang jatuh tempo XX

Cr. Pembiayaan *mudharabah* XX

g. Pelunasan pembiayaan *mudharabah* sebelum atau saat akad jatuh tempo

Dr. Kas/Kliring XX

Cr. Pembiayaan *mudharabah* XX

2. Pencatatan *Musyarakah*

Berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah (2003,60) metode pencatatan dari pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :

a. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada nasabah (syirkah)

Dr. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	XX
Cr. Kas/rekening mitra /kliring	XX

b. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas kepada mitra (syariah)

i. Jika nilai aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku

Dr. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	XX
Cr. Kerugian penyerahan aktiva	XX
Cr. Aktiva non-kas	XX

ii. Jika nilai aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku

Dr. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	XX
Cr. Aktiva non-kas	XX
Cr. Keuntungan penyerahan aktiva	XX

c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad *musyarakah*

Dr. Uang muka dalam rangka akad <i>musyarakah</i>	XX
Cr. Kas/Kliring	XX

d. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *musyarakah*.

i. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *musyarakah*

Dr. Biaya akad *musyarakah* XX

Cr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah* XX

ii. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*

Dr. Pembiayaan *musyarakah* XX

Cr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah* XX

e. Penerimaan pendapatan/keuntungan *musyarakah*

Dr. Kas/rekening mitra/kliring XX

Cr. Pendapatan/keuntungan *musyarakah* XX

f. Pengakuan kerugian *musyarakah*

Dr. Kerugian *musyarakah* XX

Cr. Pembiayaan *musyarakah* XX

g. Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

Dr. Aktiva non-kas XX

Dr. Kerugian penyelesaian pembiayaan *musyarakah* XX

Cr. Pembiayaan *musyarakah* XX

h. Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

Dr. Aktiva non-kas	XX
Cr. Keuntungan penyelesaian pembiayaan <i>musyarakah</i>	XX
Cr. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	XX

3. Pencatatan *Murabahah*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,35) metode pencatatan dari *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Pada saat perolehan aktiva *murabahah*

Dr. Persediaan/aktiva <i>murabahah</i>	XX
Cr. Kas/rekening pemasok/kliring	XX

b. Pada saat penjualan aktiva *murabahah* kepada nasabah (pembayaran secara angsuran)

Dr. Piutang <i>murabahah</i>	XX
Cr. Margin <i>murabahah</i>	XX
Cr. Persediaan/aktiva <i>murabahah</i>	XX

c. Uang muka (urbun)

i. Penerimaan uang muka (Urbun) dari nasabah

Dr. Kas/Kliring	XX
Cr. Kewajiban lain-uang muka <i>murabahah</i> (urbun)	XX

ii. Pembatalan pesanan, pengembalian urbun kepada nasabah

Dr. Kewajiban lain-uang muka <i>murabahah</i> (urbun)	XX	
Cr. Pendapatan operasional		XX
Cr. Kas/rekening		XX

iii. Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan

Dr. Kewajiban lain-uang muka <i>murabahah</i> (urbun)	XX	
Cr. Piutang <i>murabahah</i>		XX

d. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)

i. Penerimaan pokok

Dr. Kas/kliring	XX	
Cr. Piutang <i>murabahah</i>		XX

ii. Penerimaan margin

Dr. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan	XX	
Cr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		XX

e. Penerimaan margin

Dr. Kas/kliring	XX	
Cr. Rekening simpanan wadi'ah-dana kebajikan		XX

4. Pencatatan *Salam* dan *Salam Paralel*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,39)

metode pencatatan salam dan salam paralel adalah sebagai berikut:

a. Pada saat bank memberikan modal *salam*

Dr. Piutang <i>salam</i>	XX	
Cr. Kas/rekening penjual/aktiva non kas		XX

b. Pada saat bank menerima barang dari penjual

i. Sesuai akad

Dr. Persediaan/aktiva *salam* XX

Cr. Piutang *salam* XX

ii. Berbeda kualitas dan nilai pasar lebih rendah dari nilai akad

Dr. Persediaan/aktiva *salam* XX

Cr. Kerugian *salam* XX

Cr. Piutang *salam* XX

c. Pada saat tidak menerima sebagian barang pesanan sampai dengan tanggal jatuh tempo

Dr. Persediaan (barang pesanan) XX

Cr. Piutang *salam* XX

d. Jika bank membatalkan barang pesanan

Dr. Aktiva lain-lain- piutang *salam* kepada penjual XX

Cr. Piutang *salam* XX

e. Jika bank membatalkan barang pesanan tetapi penjual memberikan jaminan

i. Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang *salam*

Dr. Kas/kliring XX

Dr. Aktiva lain-lain piutang *salam* kepada penjual XX

Cr. Piutang *salam* XX

ii. Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang *salam*

Dr. Kas/kliring	XX
Cr. Rekening penjual	XX
Cr. Piutang <i>salam</i>	XX

f. Pengenaan denda kepada nasabah mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja

Dr. Kas	XX
Cr. Rekening wadiah-dana kebajikan	XX

5. Pencatatan *Istishna* dan *Istishna Paralel*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,47) metode pencatatan *istishna* dan *istishna paralel* adalah sebagai berikut:

a. *Istishna*

1. Pengakuan biaya pra-akad

i. Pada saat dikeluarkan biaya akad

Dr. Beban pra-akad yang ditangguhkan	XX
Cr. Kas/hutang	XX

ii. Pada saat ada kepastian transaksi *istishna*

1. Jika ada ditandatangani

Dr. Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	XX
Cr. Beban pra-akad yang ditangguhkan	XX

2. Jika akad tidak ditandatangani

Dr. Beban pra-akad	XX
Cr. Beban pra-akad yang ditangguhkan	XX

2. Pada saat pembayaran hutang

Dr. Hutang	XX	
Cr. Kas/rekening pemasok		XX

3. Pada saat bank menagih kepada pembeli akhir

Dr. Piutang <i>istishna</i>	XX	
Cr. Termin <i>istishna</i>		XX

4. Pada saat penerimaan pembayaran dari rekening akhir

Dr. Kas/rekening nasabah pemesan	XX	
Cr. Piutang <i>salam</i>		XX

b. *Istishna Paralel*

1. Pengakuan biaya pra-akad

i. Pada saat dikeluarkan biaya akad

Dr. Beban pra-akad yang ditangguhkan	XX	
Cr. Kas/hutang		XX

ii. Pada saat ada kepastian transaksi *istishna*

1. Jika ada ditandatangani

Dr. Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	XX	
Cr. Beban pra-akad yang ditangguhkan		XX

2. Jika akad tidak ditandatangani

Dr. Beban pra-akad	XX	
Cr. Beban pra-akad yang ditangguhkan		XX

2. Pada saat pembayaran hutang

Dr. Hutang <i>istishna</i>	XX	
Cr. Kas/rekening sub-kontraktor		XX

3. Pada saat bank menagih kepada pemesan

Dr. Piutang <i>istishna</i>	XX	
Cr. Tagihan termin <i>istishna</i>		XX

4. Pada saat penerimaan pembayaran dari pemesan (pembeli akhir)

Dr. Kas/rekening nasabah pemesan	XX	
Cr. Piutang <i>salam</i>		XX

6. Pencatatan *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,117) metode pencatatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah sebagai berikut:

a. Pada saat perolehan

Dr. Aktiva <i>Ijarah</i>	XX	
Cr. Kas/rekening		XX

b. Pada saat penyusutan

Dr. Biaya penyusutan	XX	
Cr. Akumulasi penyusutan aktiva <i>ijarah</i>		XX

c. Pada saat penerimaan sewa dari lease

Dr. Kas/rekening penyewa	XX	
Cr. Pendapatan sewa		XX

d. Pada saat pembebanan biaya perbaikan

Dr. Beban perbaikan aktiva *ijarah* XX

Cr. Kas/rekening XX

e. Pada saat pengalihan objek dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*

i. Melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah diterima dan objek sewa tidak memiliki nilai sisa.

Dr. Akumulasi penyusutan aktiva *ijarah* XX

Cr. Aktiva *ijarah* XX

ii. Melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga jual sebesar sisa cicilan sewa

1. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku

Dr. Kas/rekening penyewa XX

Dr. Akumulasi penyusutan aktiva *ijarah* XX

Cr. Aktiva *ijarah* XX

Cr. Keuntungan penjualan aktiva *ijarah* XX

2. Jika harga jual sama dengan nilai buku

Dr. Kas/rekening penyewa XX

Dr. Akumulasi penyusutan aktiva *ijarah* XX

Cr. Aktiva *ijarah* XX

3. Jika harga jual lebih kecil dari nilai buku

Dr. Kas/rekening penyewa	XX
Dr. Akumulasi penyusutan aktiva <i>ijarah</i>	XX
Cr. Kerugian penjualan aktiva <i>ijarah</i>	XX
Cr. Aktiva <i>ijarah</i>	XX

7. Pencatatan *Al-qardh*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,117)

metode pencatatan dari pembiayaan *Al-qardh* adalah sebagai berikut:

a. Pada saat pinjaman *Al-qardh* diberikan

Dr. Pinjaman <i>Al-qardh</i>	XX
Cr. Kas/rekening nasabah/kliring	XX

b. Pada saat penerimaan biaya administrasi

Dr. Kas	XX
Cr. Pendapatan operasional lainnya-pendapatan administrasi Pinjaman <i>Al-qardh</i>	XX

c. Pada saat penerimaan imbalan

Dr. Kas	XX
Cr. Pendapatan operasional lainnya pendapatan administrasi Pinjaman	XX

d. Pada saat pelunasan/cicilan

Dr. Kas/rekening nasabah/kliring	XX
Cr. Pinjaman <i>Al-qardh</i>	XX

e. Pada saat penghapusan pinjaman *Al-qardh*

Dr. Cadangan penyisihan kerugian pinjaman *Al-qardh* XX

Cr. Pinjaman *Al-qardh* XX

3. Pengungkapan

Definisi pengungkapan menurut Muhammad (2008:137) adalah sebagai berikut:

”Pengungkapan adalah informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.”

1. Pengungkapan *Mudharabah*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,63) hal-hal yang harus diungkapkan dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Rincian jumlah pembiayaan *mudharabah* berdasarkan aktiva kas atau non-kas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
- b. Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- c. Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
- d. Klasifikasi pembiayaan *mudharabah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata.

- e. Besarnya pembiayaan *mudharabah* bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi.
- f. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *mudharabah* bermasalah.”

2. Pengungkapan *Musyarakah*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,63) hal-hal yang harus diungkapkan dari pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- ”a. Rincian jumlah pembiayaan *musyarakah* berdasarkan aktiva kas atau non-kas, modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
- b. Klasifikasi pembiayaan *musyarakah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata.
- c. Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- d. Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
- e. Besarnya pembiayaan *musyarakah* bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi.”

3. Pengungkapan *Murabahah*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,63) hal-hal yang harus diungkapkan dari pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang *murabahah*.
- b. Jumlah piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- c. Besarnya piutang *murabahah* baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.”

4. Pengungkapan *salam* dan *salam paralel*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,63) hal-hal yang harus diungkapkan dalam *salam* dan *salam paralel* adalah sebagai berikut:

- a. Rincian utang *salam* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang *salam*.
- b. Piutang *salam* kepada penjual mempunyai hubungan istimewa.
- c. Besarnya modal usaha *salam* baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.
- d. Jenis dan kualitas barang pesanan.”

5. Pengungkapan *istishna* dan *istishna paralel*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,63) hal-hal yang harus diungkapkan dalam *istishna* dan *istishna paralel* adalah sebagai berikut:

- a. Rincian piutang *istishna* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang .
- b. Besarnya piutang *istishna* baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.
- c. Pendapatan dan keuntungan dari kontrak *istishna* selama periode berjalan.
- d. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak.
- e. Nilai kontrak *istishna paralel* yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya.”

6. Pengungkapan *ijarah* dan *ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,63) hal-hal yang harus diungkapkan dalam *ijarah* dan *ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah sebagai berikut:

- a. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *ijarah*.
- b. Jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*), jenis aktiva dan akumulasi penyusutannya apabila bank syariah sebagai pemilik objek sewa.

- c. Jumlah hutang *ijarah* yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan datang apabila bank syariah sebagai penyewa.
- d. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.”

7. Pengungkapan *Al-qardh*

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003,63) hal-hal yang harus diungkapkan dalam *Al-qardh* adalah sebagai berikut:

- ”a. Rincian jumlah pinjaman *al-qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
- e. Jumlah pinjaman *al-qardh* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- f. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman *al-qardh*.”

2.1.3.1.1 Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah

Dalam PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah” terdapat 9 (sembilan) komponen laporan keuangan bank syariah yang lengkap, yaitu:

- “1. Neraca
- 2. Laporan Laba Rugi
- 3. Laporan Arus Kas
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5. Laporan Dana Investasi Terikat
- 6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah
- 8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan
- 9. Catatan atas Laporan Keuangan”

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Neraca

Informasi yang disajikan dalam neraca menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009 Bab 4 Paragraf 2, Neraca minimal mencakup pos – pos berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| a. kas dan setara kas; | f. aset tidak berwujud; |
| b. piutang usaha dan piutang lainnya; | g. utang usaha dan utang lainnya; |
| c. persediaan; | h. aset dan kewajiban pajak; |
| d. properti investasi; | i. kewajiban diestimasi; |
| e. aset tetap; | j. ekuitas |

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009 Bab 4 Paragraf 3 dan 4 bahwa Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos – pos yang disajikan.

2. Laporan Laba Rugi

Pengertian laporan laba rugi menurut Donald E. Kieso (terjemahan Emil Salim, 2008:140), menyatakan bahwa :

“Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) yang juga sering disebut *Statement of income* atau *Statement of Earnings* adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu.”

3. Laporan Arus Kas

Pengertian laporan arus kas menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2009, Menyatakan bahwa :

“Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas selama periode tertentu, menunjukkan secara terpisah perubahan dalam periode tersebut dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.” (2009:174)

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Pengertian Laporan Perubahan Ekuitas menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009, menyatakan bahwa :

“Laporan keuangan yang menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas pada periode, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan pada periode, dan (tergantung format laporan perubahan ekuitas yang dipilih entitas) jumlah transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik selama periode.” (2009:174)

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Menurut IAI dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah (2007:21) laporan sumber dan penggunaan zakat adalah sebagai berikut:

“Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) dana zakat berasal dari wajib zakat(muzakki): (i) zakat dari dalam entitas syariah; (ii) zakat dari pihak luar entitas syariah; (b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: (i) fakir; (ii) miskin; (iii) riqab; (iv) orang yang terlilit hutang (gharim); (v) muallaf; (vi) fiisabilillah; (vii) orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan (viii) amil; (c) kenaikan atau penurunan dana zakat; (d) saldo awal dana zakat; dan (e) saldo akhir dana zakat.”

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan

Menurut IAI dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah (2007:21) laporan sumber dan penggunaan Dana Kebajikan adalah sebagai berikut:

“Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: (i) infak; (ii) sedekah; (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; (iv) pengembalian dana kebajikan produktif; (v) denda; dan (vi) pendapatan nonhalal. (b) penggunaan dana kebajikan untuk: (i) dana kebajikan produktif; (ii) sumbangan; dan (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. (c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; (d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan (e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.”

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Pengertian Catatan atas laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) tahun 2009 Bab 8 Paragraf 1, menyatakan bahwa :

“Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan terhadap pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan uraian naratif atau pemisahan pos-pos yang diungkapkan dalam laporan keuangan, serta informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi persyaratan pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.”

2.1.4 Pengelolaan Transaksi Keuangan

Kita tahu pengelolaan transaksi keuangan selalu didasarkan pada prinsip akuntansi jika dipandang secara luas transaksi tidak hanya pertukaran sumber-sumber ekonomi secara entitas terpisah tetapi kejadian yang menimbulkan pengaruh pada usaha yang independen, peminjam, pemberi pinjaman uang dan penjualan, dan pembelian barang dan jasa adalah satu bentuk contoh transaksi.

Menurut Skousen (2007:71) dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Akuntansi Keuangan" menyatakan bahwa :

"Pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis." (2007:71)

Menurut Vania Desiwilona dalam bukunya yang berjudul "Keterampilan Akuntansi" menyatakan bahwa:

"Transaksi keuangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang tertentu yang dapat mengubah posisi keuangan perusahaan." (2013:37)

Pada dasarnya pengelolaan transaksi keuangan pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan teknik akuntansi pada umumnya pada bank konvensional. Dimulai dari kalsifikasi transaksi keuangan, dokumen-dokumen yang diperlukan, sampai pada pengawasan pengelolaan transaksi keuangan.

2.1.4.1 Klasifikasi Transaksi Keuangan

Berbagai macam transaksi keuangan yang bernuansa syariah dapat terjadi dalam suatu dunia perbankan khususnya bank syariah sebagai bank yang berbasis syariah Islam. Disini kita dapat melihat bahwa bentuk transaksi keuangan yang bernuansa syariah antara lain adalah simpanan *wa'diah*, tabungan *mudharabah*, syariah Islam.

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Islam" pola pengelolaan transaksi keuangan didasarkan pada prinsip akuntansi syariah terdiri dari :

“1. Prinsip Titipan atau Simpanan

1. Prinsip Bagi Hasil
2. Prinsip Jual Beli
3. Prinsip Sewa
4. Prinsip Jasa” (2002:30)

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan

Prinsip titipan memiliki produk sebagai berikut:

- a. Al-Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal.
- b. Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

2. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan dengan prinsip bagi hasil adalah sistem yang diterapkan pada suatu pembiayaan dari pemilik dan kepada pengelola dana. Sistem ini berlaku pada nasabah sebagai penabung dan bank sebagai penghimpun dana. Disini pihak nasabah (penabung) akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha peminjaman dana bank. Adapun jenis produk dari transaksi ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

- a. Al-Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan
- b. Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

3. Prinsip Jual Beli

Pada jual beli ini adalah sistem jual beli yang diterapkan bank syariah yang harus sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang sah dimana nasabah dalam hal ini bank bertindak sebagai pembeli. Kemudian akan menjual barang yang

telah dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin laba untuk bank dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya nasabah akan mencicil pembayaran pokok dan margin labanya selama periode tertentu. Adapun jenis produk dari transaksi ini adalah *murabahah*, *salam* dan *salam* paralel, *istishna* dan *istishna* paralel.

- a. Bai' Al-Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
- b. Bai' As-Salam, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad bai' as-salam kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada

produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.

- c. Bai' Al-Istishna', merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

4. Prinsip *Fee* (Sewa)

Sistem ini merupakan sistem yang diterapkan oleh bank syariah dan tidak memiliki perbedaan secara prinsip dengan bank lainnya. Sistem ini meliputi semua jasa non pembiayaan yang diberikan oleh bank seperti : Bank Garansi, Kliring, Transfer Inkaso, dan lain-lain dan termasuk *Ijarah* didalamnya yang merupakan bagian dari prinsip sewa yang objek transaksinya adalah jasa. Setelah dikeluarkannya Undang-undang perbankan, maka pada sisi pengerahannya dana masyarakat atau pendanaan terdapat tiga bentuk simpanan yaitu Giro, Deposito, dan Tabungan. Penerapan ketiga simpanan tersebut sesuai dengan prinsip syariah adalah simpanan giro yang mengikuti prinsip *Al-wa'diah* atau bagi hasil (*Al-mudharabah*) dan deposito yang mengikuti prinsip *Mudharabah*.

- a. Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

- b. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik sama dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

5. Prinsip Jasa

- a. Al-Wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang di terapkan dalam syariat islam.
- b. Al-Kafalah adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.
- c. Al-Hawalah adalah akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang).
- d. Ar-Rahn, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.
- e. Al-Qardh adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga, secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

3.1.4.2 Dokumen-dokumen yang Dipergunakan

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengelolaan transaksi keuangan menurut Muhammad (2002:286) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Produk Dana

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam produk dana adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi deposito
- b. Cek
- c. Bilyet giro
- d. Surat perintah pemindahbukuan
- e. Aplikasi pembukuan rekening
- f. Buku tabungan
- g. Tanda buku setoran
- h. Daftar penerimaan tunai
- i. Tanda bukti pengambilan uang
- j. Surat permohonan penutupan rekening

2. Dokumen Bentuk Pembiayaan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam produk pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi permohonan proposal
- b. Photo copy KTP pemohon
- c. Photo copy kartu keluarga

- d. Photo copy akta pendirian
- e. Photo copy NPWP
- f. Photo copy SIUP
- g. Photo copy rekening bank
- h. Photo copy agunan
- i. Pertanggung jawaban asuransi agunan
- j. Akad pembiayaan
- k. Kuitansi pencairan

3. Dokumen Produk Jasa

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam produk jasa adalah sebagai berikut:

- a. Nota kredit
- b. Surat perintah pemindahbukuan
- c. Cek
- d. Bilyet giro
- e. Wesel bank

3.1.4.3 Pengawasan Pengelolaan Transaksi Keuangan

Kepentingan utama bagi manajemen puncak (*top management*) adalah kelancaran operasi dalam bank. Pengawasan yang dilakukan oleh para manajer akan sangat berpengaruh pada kepastian tercapai tidaknya harapan mereka dan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Menurut Muhammad (2002:186) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pengawasan transaksi keuangan diantaranya adalah:

1. Proses Pengawasan

Pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menemukan standar sebagai ukuran pengawasan.
- b. Pengukuran pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta.
- d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.
- e. Perbandingan hasil akhir (*output*) dengan masukan (*input*) yang digunakan.

2. Sistem Informasi Manajemen

Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu harus disusun dalam suatu format yang sistematis, agar dapat dengan segera dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan sistem informasi manajemen memiliki kesanggupan memberikan berbagai jenis informasi dengan cepat dan akurat serta memberikan fleksibilitas dalam cara penyajiannya. Melalui laporan ini para manajer dapat memperoleh informasi atau data yang tidak termuat dalam laporan reguler, yang dibutuhkan untuk menghadapi keadaan tertentu.

3. Program Audit Internal

Untuk memudahkan fungsi pengawasan setiap organisasi perusahaan besar selalu mengadakan suatu badan khusus (special staff) dengan program audit internal yang oleh Bank Indonesia disebut SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).

Unsur dasar dari program audit internal pengelolaan transaksi keuangan adalah meliputi verifikasi aktiva dan pasiva. Memastikan keseksamaan ayat-ayat penghasilan dan biaya, memastikan kebenaran pelaksanaan prosedur bank yang telah ditetapkan dan memberikan saran-saran perbaikan cara-cara pelaksanaan operasional.

Tanggung jawab internal audit adalah besar, untuk memberikan keyakinan kepada nasabah, tentang kebijakan proteksi kepentingan mereka. Program audit internal yang ketat merupakan salah satu alat utama untuk memberikan keyakinan ini.

2.1.5 Pengaruh Penerapan PSAK 101 terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan pada Bank Syariah

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah nasional, terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyebabkan keberadaan suatu ketentuan bagi pengelolaan transaksi perbankan syariah tidak bias ditunda lagi karena keharusan untuk membangun sistem perbankan yang sehat. Hal ini tentu harus berlaku juga pada perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang

memegang peran strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuangan masyarakat untuk menggerakkan sector riil dan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu dibuatlah sebuah Standar Akuntansi Syariah oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI pada 1 mei 2002.

Menurut Pedoman Perbankan Syariah Indonesia (2003:1) Pengaruh Penerapan PSAK 101 terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan adalah :

- “1. Untuk membangun perbankan yang sehat.
2. Untuk menghasilkan laporan keuangan bank yang memiliki kualitas tinggi yaitu laporan yang memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan yakni mudah dipahami, andal, relevan, dan dapat diperbandingkan.
3. Untuk memudahkan bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.”

2.2 Penelitian Terdahulu

**2.2 Tabel
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Darius Leno	2013	Analisis PSAK No.101 tentang Laporan Keuangan Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Tamwil Muhamma diyah Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya	Sama-sama membahas tentang PSAK 101.	Dalam bidang penelitian terdahulu Objek yang di teliti pada BMT sedangkan penelitian sekarang pada Bank Syariah	Hasil penelitian berkesimpulan bahwa laporan keuangan KSPS BTM Rasau Jaya belum sesuai dengan PSAK No.101. hanya menyajikan laporan neraca, laporan laba rugi, laporan sisa hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian factor-faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK No.101 pada KSPS BTM Rasau Jaya

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
						disebabkan karena sumber daya dalam koperasi belum memadai, KSPS BTM Rasau Jaya menggunakan laporan keuangan pada umumnya & hanya sekedar mendapatkan pemberitahuan dan seminar dari IAI tanpa disertakan dengan pelatihan
2	Kiki Dewi Purwanti	2009	Peranan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan (Studi Kasus Pada Bank Negara Indonesia (Bni) Yariah Cabang Bandung)	Sama-sama membahas tentang Akuntansi Syariah terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan	Dalam bidang penelitian terdahulu PSAK yang masih digunakan adalah PSAK 59, sedangkan penelitian sekarang menggunakan PSAK 101	Jika prinsip akuntansi syariah dijalankan dengan baik maka pengelolaan transaksi keuangan akan baik pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntansi syariah memiliki arti penting terhadap pengelolaan transaksi keuangan. Prinsip akuntansi syariah berpengaruh kuat terhadap pengelolaan transaksi keuangan, dan sebagian besar pengelolaan transaksi keuangan di pengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti prinsip kehati-hatian.
3	Desita, Dini	2006	Peranan Standar Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan pada Bank Syariah	Sama-sama membahas tentang Akuntansi Syariah terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan	Dalam bidang penelitian terdahulu PSAK yang masih digunakan adalah PSAK 59, sedangkan penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan (0,860) lebih besar dari nilai batas kritis dari table (0,564) yang berarti hipotesis yang penulis kemukakan dapat diterima,

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
			(Studi Kasus pada PT. Bank Jabar Cabang Syariah Bandung)		sekarang menggunakan PSAK 101	yaitu â Jika Standar Akuntansi Syariah dapat dilaksanakan dengan baik maka Pengelolaan Transaksi Keuangan yang berbasis syariah pada Bank Syariah akan tercapaiâ dan besar peranan Standar Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan pada bank syariah adalah sebesar 73,96%.
4	Sutarti, Enjang Tachyan B. dan Adilah Saesar	2012	Evaluasi atas Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan 101 dalam Kaitannya dengan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah	Sama-sama membahas tentang PSAK 101 pada Bank Syariah	Dalam bidang penelitian terdahulu kaitannya dengan kewajaran penyajian laporan keuangan sedangkan penelitian sekarang tentang efektivitas pengelolaan transaksi keuangan	1. Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. 2. PT. Bank Jabar Banten Syariah masih menggunakan istilah “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah” dan “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan ”. Sedangkan pada PSAK No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah” istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian dan penulisan yang mengkaji tentang pengaruh penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada bank syariah sudah mulai merebak baik di tanah air maupun di barat sendiri. Keinginan manusia yang sesungguhnya akan kesejahteraan ekonomi adalah sebagaimana diakui Islam. Ia telah memberi kepada manusia hak-hak yang pasti dan menjamin kesejahteraan sosial bersama menghapuskan tingkat kemiskinan.

Islam membuat nilai-nilai material tunduk pada nilai-nilai moral yang lebih tinggi mendarah daging pada manusia yang memancarkan kehendak Allah SWT dan menjamin kesejahteraan kedua tahap kehidupan manusia. Inilah gambaran perbedaan sistem ekonomi yang dikaji dalam Islam dari sistem ekonomi yang lainnya dalam hal pencatatan atau bidang akuntansi sendiri jika dikaji dalam segi prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah sendiri selalu memperhatikan hubungan antara manusia dengan tuhan, dasar untuk melakukan kerjasama antar sesama.

Standar akuntansi merupakan hal penting bagi semua pemakai laporan keuangan dan yang berkepentingan terhadapnya, sehingga mekanisme penyusunan standar harus diatur sedemikian rupa agar dapat memenuhi dan mengakomodir seluruh keinginan pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi mendominasi tugas-tugas akuntan, dan standar tersebut terus menerus berubah dan berkembang serta dikaji terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun pengertian standar akuntansi menurut H.Muchtar Mandala adalah sebagai berikut:

“Peraturan umum yang dijabarkan dari laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik akuntansi.” (1997, 65)

Sedangkan pengertian dari standar akuntansi syariah itu sendiri pada dasarnya hampir sama dengan pengertian standar akuntansi secara umum, akan tetapi standar akuntansi syariah lebih mengutamakan ke arah pola pertanggungjawaban yang menuju keadilan, kebenaran antar sesama sesuai dengan syariah islam.

Pandangan hidup Islam memiliki keserasian mendalam sampai dengan jiwa dan gaya pelaksanaan dan penerapannya, kepatuhan dari nilai-nilai ekonomi kepada nilai moral dan nilai spiritual memungkinkan untuk menggabungkan kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat, aspek-aspek ekonomi dengan kehidupan yang lain, individual dengan masyarakat dan hukum dengan penyesuaian moral sebagai metode rokonstruksi sosial. Keberadaan standar akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan yang dari dulu sebenarnya sudah diketahui banyak orang sama halnya dengan prinsip akuntansi, hal ini dapat dilihat melalui pedoman suci umat Islam yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282.

Mengutip dari bukunya Muhammad yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” menyatakan bahwa :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berutang itu mengimlakan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah wakilnya mengimlakan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu. Jika tak ada dua orang laki-laki maka bolehlah seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah SWT dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT. Allah SWT mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.“ (2002:11)

Percepatan pertumbuhan prinsip akuntansi tidak selamanya memberikan jalan lurus, pasang surutnya yang terjadi dalam alur sejarah akuntansi, hal ini terjadi karena anggapan tentang akuntansi sebagai ilmu pengetahuan atau praktik yang bebas dari nilai (*Value Free*), akan tetapi prinsip akuntansi syariah merupakan suatu prinsip akuntansi yang dapat memberikan jalan lurus dalam

aktivitasnya. Hal ini tentu saja diimbangi dengan perilaku manusia yang Islami seperti yang dikatakan oleh Ghamidi mengutip dari bukunya Muhammad yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” mengatakan bahwa :

“Perilaku yang Islami adalah perilaku yang pelakunya selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah SWT baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu melakukan *muhasabah* (menghitung atau mengevaluasi) terhadap kaum muslimin maupun terhadap yang lain, merupakan jalan dakwah kepada Islam yang terbaik.“ (2002:60)

Berkaitan dengan pernyataan di atas khususnya pada *muhasabah* yang juga sering dikenal dengan sebutan hisab yang artinya perhitungan sangatlah erat kaitannya dengan penghasilan, untuk melaksanakan perhitungan yang adil, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kesahannya atau kebenarannya maka diperlukan sejumlah bukti transaksi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang tentu saja mengandung nilai-nilai Islam. Penggunaan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan pada suatu bank syariah merupakan manifestasi dari pelaksanaan pemerintah hal ini karena prinsip akuntansi syariah yang dikelola terjaga *accountability*-nya sehingga tidak ada yang dirugikan, lurus adil dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai keadilan baik dalam pelaksanaan pengelolaan transaksi keuangan, utang piutang maupun hubungna kerja sama antara berbagai pihak seperti dalam persekutuan, *musyarakah*, *mudharabah* memerlukan sarana pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain.

Adanya penerapan prinsip akuntansi syariah untuk membangun ekonomi Islam sangatlah diperlukan keberadaannya, karena akuntansi syariah suatu proses

kajian yang berkaitan dengan sejarah Islam yang mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kehidupan manusia dalam membangun suatu perekonomian yang baik, kokoh dan mampu bertanggung jawab dan adil secara lahiriah maupun batiniah dalam mencapai kesejahteraan dunia akhirat manusia itu sendiri sebagai pelaku ekonomi yang berbasis Islam khususnya bagi umat Islam.

Kita tahu bahwa berbicara mengenai transaksi keuangan tidak luput dari pengertian transaksi, adapun pengertian dari transaksi menurut Skousen dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Akuntansi Keuangan" menyatakan bahwa :

"Pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis."(2000:71)


Jadi jika dikaitkan dengan uang maka pengertian transaksi keuangan itu sendiri adalah transaksi yang mengakibatkan berubahnya komposisi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal yang disebabkan oleh adanya pertukaran barang atau jasa.

Menurut Fatriani dalam laporan penelitiannya yang berjudul "Peranan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan" menyatakan bahwa :

"Jika peranan prinsip akuntansi syariah dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan syariah Islam maka pengelolaan transaksi keuangan pada bank syariah yang berbasis syariah akan tercapai."
(2003:8)

Pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat membawa dampak perubahan signifikan terhadap perubahan sistem ekonomi nasional. Dalam pertumbuhan ekonomi syariah untuk mempunyai prospek perkembangan, perlu adanya untuk pencatatan transaksi berdasarkan sistem akuntansi keuangan dengan prinsip syariah yang handal dan tidak membingungkan berisikan informasi tentang posisi keuangan.

Dalam laporan keuangan syariah ini harus mencerminkan aspirasi dan makna dunia usaha secara benar dan adil. Sehingga laporan keuangan syariah yang disajikan dalam bank syariah mempunyai efisiensi dan kualitas pengelolaan dan perkembangannya.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil dugaan sementara bahwa :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan PSAK 101 terhadap pengelolaan transaksi keuangan.